



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

Politik Hukum Kebijakan Pemanfaatan Tanah sebagai Agenda Reforma Agraria

Prof. Dr. **Winahyu Erwiningsih,**
S.H., M.Hum., Not.

Profesor Bidang Ilmu Hukum Agraria dan Pajak
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

25 Muharam 1446/30 Juli 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**POLITIK HUKUM
KEBIJAKAN PEMANFAATAN
TANAH SEBAGAI AGENDA
REFORMA AGRARIA**

Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Not.
Profesor Bidang Ilmu Hukum Agraria dan Pajak
Fakultas Hukum

25 Muharam 1446/30 Juli 2024

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati:

1. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
2. Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
3. Rektor, Wakil Rektor, dan semua jajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan seluruh jajaran, di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
5. Segenap Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia;
6. Para tamu undangan, keluarga dan hadirin yang dimuliakan Allah Swt.

Hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita sekalian. Dari mimbar kehormatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan Profesor saya dengan judul: **POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH SEBAGAI AGENDA REFORMASI AGRARIA.**

Ibu dan Bapak yang saya hormati.

Sesuai dengan bidang disiplin keilmuan yang saya dalami selama 37 tahun di Fakultas Hukum UII, izinkan saya mengajak hadirin untuk kembali merefleksikan perjalanan Politik Hukum Agraria, khususnya pada aspek kebijakan pemanfaatan tanah sebagai perwujudan reforma agraria yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sejak 74 tahun yang lalu dengan harapan, kita warga bangsa dapat memperoleh nikmat Allah atas karunia tanah yang *rahmatan lil 'alamin*.

Pada hakikatnya hukum adalah kesepakatan nilai-nilai moral-etis tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain mengenai hidup dan penghidupannya. Nilai-nilai moral-etis tersebut adalah kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan terajut dalam kehendak hukum mengacu pada harkat dan martabat manusia.¹ Oleh karena itu, membicarakan hukum harus sampai kepada terwujudnya kebaikan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²

Pembangunan suatu negara melalui hukum terwujud dalam bentuk cita hukum, asas dan aturan-aturan tentang dasar dan arah yang harus dituju. Demi tercapainya tujuan negara melalui suatu sistem hukum nasional dapat diartikan sebagai politik hukum,³

¹ (Hart dalam hal ini berpendapat bahwa : *these fact suggest the view that law is based understood as a brand of morality or justice and that is congruence with the principles of morality or justice rather that is in corporation of orders and threats of its essence*), lihat Hart, H. L. A., *Concept of Law*, London: ELBS and Oxford University Press, second edition, 1997, Hlm. 7.

² Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bhakti, cetakan ke-3, 2000, Hlm 159.

³ Menurut Moh Mahfud MD, terdapat berbagai pendapat tentang pengertian politik hukum seperti pendapat T.M. Radhie, Padmo Wahyono, Satjipto Rahardjo, Abdul Hakim Garuda Nusantara, kesemuanya merupakan

sedangkan kebijakan dimaksudkan pada pilihan nilai, norma, serta cara bagaimana hukum memecahkan suatu masalah berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Kebijakan hukum tersebut dapat dibedakan antara kebijakan substantif, yaitu upaya memilih landasan hukum yang dianggap benar untuk mengatasi masalah, dan kebijakan implementatif, yaitu keputusan dan atau tindakan hukum yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.⁵

Untuk itu, politik hukum kebijakan pemanfaatan tanah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pilihan nilai-nilai apa sebagai dasar dalam menetapkan suatu kebijakan pemanfaatan tanah dan bagaimana mengimplimentasikannya dalam suatu subsistem hukum tanah nasional. Upaya demikian adalah perwujudan dari reformasi agraria yang sampai hari ini terus kita perjuangkan pencapaiannya.

Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya hormati.

Negara Indonesia adalah negara hukum. (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk mengatur kemanfaatan semua aspek sumber daya alam untuk kehidupan agar mampu

Upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan. Lihat, Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet Pertama, LP3ES, Jakarta, 2006, Hlm 15-16.

⁴ Menurut Noeng Muhajir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problema sosial yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terjadinya keadilan, adanya partisipasi dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Lihat, Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta, Raka Sarasin, 2000, Hlm 15.

⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*, Yogyakarta, Rake Sarakin, 2003, Hlm 90.

memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dimaksudkan agar dapat terjamin pemenuhan hak-hak dasar bangsa, oleh karena itu, nilai tambah sumber daya agraria merupakan faktor yang menentukan.

Salah satu sumber daya agraria yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan pada negara hukum kesejahteraan Indonesia adalah tanah. Ketersediaan tanah yang terbatas diharapkan mampu memenuhi sebanyak mungkin kepentingan warga bangsa, sehingga perlu diatur berdasarkan kesepakatan kita bersama. Kesepakatan tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran bahwa negara melindungi segenap bangsa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu, negara mengatasi segala paham, golongan dan perseorangan. Cara yang dicapai adalah berdasar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk permusyawaratan perwakilan. Ke semuanya didasarkan atas ketuhanan yang maha esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari penggalan pokok-pokok pikiran tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa tujuan utama adalah keadilan sosial, akan tercapai dengan kedaulatan rakyat. Apa yang dipunyai dan dibutuhkan oleh rakyat, rakyatlah yang mengetahui dan menyepakati pemanfaatannya. Melalui keadilan sosiallah kemakmuran rakyat tercapai. Kemakmuran rakyat yang berkeadilan adalah kemakmuran sebanyak mungkin orang sedangkan pemanfaatan tanah terjadi karena untuk mendukung dan melengkapi agar dapat hidup sebaik dan

seadil mungkin.⁶ Itulah makna Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan, yang mana rakyat bersama pemerintah memikul tanggung jawab bersama untuk menciptakan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁷ Dalam konteks di atas, maka hakikat untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam pemanfaatan tanah harus didukung dengan penataan sistem hukum yang berpihak pada pemenuhan hajat hidup dan penghidupan rakyat.

Salah satu kesepakatan adalah diterimanya asas fungsi sosial dalam pemanfaatan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 UUPA bahwa: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Asas fungsi sosial hak atas tanah diyakini merupakan landasan bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di negara kesejahteraan.

Upaya untuk terus melakukan pembaruan, koreksi atau refleksi dalam mengatur pemanfaatan tanah merupakan bagian wujud reformasi hukum agraria, sebagaimana secara politis telah ditetapkan arah kebijakan pembaruan agraria tersebut dalam Pasal 5 TAP MPR No. IX/MPR/2001. Pada pasal tersebut rakyat Indonesia melalui MPR meminta untuk dilakukan penataan kembali pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan menyelenggarakan pemanfaatan tanah dengan dasar aturan yang jelas, tegas dan implementatif, memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam

⁶ Maria S.W. Soemardjono, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Pengusaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Februari 1998, Hlm 7.

⁷ Jack Reynold Ch Ayamiseba, *Kedudukan Hak Ulayat dalam Ranga Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum*. Disertasi S3 UNPAD 2004, Hlm 14.

rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria serta mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan, agar minimal dapat mengurangi kesenjangan dalam pemanfaatan menuju terciptanya keadilan agraria. Pembaharuan tersebut bersifat penting dan segera, terlebih-lebih pemerintah harus mewujudkan visi Indonesia emas pada tahun 2045. Indonesia akan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif.⁸ Ketetapan politik MPR tersebut merupakan alat bantu pembangunan politik hukum yang mengarahkan kebijakan hukum dalam pemanfaatan tanah⁹ berdasarkan cita hukum yang disepakati, yaitu bersifat melindungi, menciptakan keadilan sosial, dan kemakmuran rakyat,¹⁰ kesemuanya menjadi syarat setiap hukum yang dibuat dan arah hukum yang hendak dicapai. Jangan sampai terjadi pemanfaatan tanah justru menciptakan sentimen perpecahan diantara

⁸ Sasaran utama RPJPN 2025-2045 adalah (1) pendapatan perkapita setara dengan negara maju diperkirakan menjadi ke lima terbesar di dunia yaitu sekitar USD 30.300 perkapita pertahun atau sekitar 500 juta per kapita per tahun; (2) kemiskinan menuju 0% dengan ketimpangan berkurang; (3) mempunyai kepemimpinan dan pengaruhnya di dunia internasional yang meningkat; (4) tingginya daya saing sumber daya manusia; (5) intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission.

⁹ Untuk mencapai tujuan negara dengan dengan satu sistem hukum nasional menurut Moh Mahfud MD sekurang-kurangnya harus mencakup: (1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum. (2) Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. (3) Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum. (4) Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan (5) Pemagaran hukum dalam prolegnas dan *judicial review*, *legislative review* dan sebagainya.

¹⁰ Bernard L. Tanya, “*Judicial Review dan Arah Politik Hukum, Sebuah Perspektif*” makalah untuk seminar tentang *Judicial Review dan Arah Politik Hukum* di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tanggal 17 April 2006.

warga masyarakat hal mana hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup bersama.¹¹

Idealitas politik hukum tersebut logis karena Indonesia dengan letak geografisnya memiliki ketersediaan tanah sangat besar menjadi faktor menentukan dalam memenuhi hak-hak dasar Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, secara konstitusional rakyat memberi mandat kepada negara untuk mengatur dan mengelola tanah dengan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mandat konstitusional tersebut mengandung konsekuensi, negaralah yang mengatur pemanfaatan tanah hubungannya dengan bangsa Indonesia, termasuk mengusahakan tanah atau memberi nilai tambah secara maksimum, mencegah tanah terlantar dan kerusakan.¹² Yang perlu menjadi perhatian kita adalah apakah batas-batas (kewenangan) negara untuk mengatur pemanfaatan tanah sehingga dapat memberikan kepercayaan pada rakyat bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan, rakyat tidak berkurang haknya. Sebaliknya, rakyat akan memperoleh penghormatan atas hak-haknya tersebut sesuai dengan tahap-tahap perkembangan harkat dan martabatnya, sehingga pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat.¹³ Batasan tersebut ada pada nilai-nilai moral dan

¹¹ Moh Mahfud M.D. *Op cit*, Hlm 19-20

¹² Lihat Pasal 1, 4, 6, 7, 8, 9 ayat (2), 10, 14 ayat (2), 15, 16, 46, 47,48 UUPA.

¹³ Berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan menyebutkan adanya beberapa kriteria :

1. Harus terdapat rencana yang dibuat secara transparan dengan melibatkan partisipasi rakyat.
2. Harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Harus menjamin terpenuhinya hajat hidup rakyat;
4. Harus menjamin sesuai dengan tujuan negara.

hukum, sehingga pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik dan benar merupakan pertanda sikap tindak pemerintahan yang benar untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Persoalan tersebut menjadi penting karena pemerintah sebagai penerima kuasa pengaturan dan pengelolaan pemanfaatan tanah mempunyai kewenangan yang besar, bahkan kecenderungan dapat sebagai pihak yang seolah-olah “memiliki” atas tanah tanpa rencana, pengawasan dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Terlebih-lebih munculnya kecenderungan arah perkembangan politik ekonomi liberal-kapitalis yang berorientasi pada pertumbuhan, telah menyita banyak fungsi tanah bergeser hanya kepada kepentingan ekonomi. Akibatnya, nilai positif atas tanah yaitu nilai kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama menjadi disepelekan.

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang saya hormati

5. Implementasinya harus sebanyak mungkin melibatkan rakyat.
6. Harus tidak ada kepentingan lain yang diakomodasikan dalam pengelolaan sumber daya alam.
7. Hak menguasai negara tidak dapat di delegasikan
8. Pelaksanaan dan hasil penguasaan negara atas sumber daya alam harus secara riil menjaga dan meningkatkan taraf harkat dan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kemajuan bangsa Indonesia.

Lihat Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Makalah pada Seminar Antisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996. Lihat pula, Maria S.W. Soemardjono, *Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Agraria*, Makalah Pendukung pada Loka Karya Pembahasan Materi Pembaharuan Agraria, Sekretariat Panitia PAH II BP MPR, 26 April 2001. Lihat pula, Bernard L. Tanya, *Yudisial Review dan Arah Politik Hukum : Sebuah Perspektif, Makalah untuk Seminar tentang Yudisial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 17 April 2006.

Kebijakan Pemanfaatan yang Dipilih

Pertama, keyakinan saya bahwa pemanfaatan tanah merupakan tolok ukur konkrit untuk mencapai tingkat-tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tanah dalam arti memberikan nilai tambah dari tanah merupakan penghargaan atas berkah tanah bagi hidup dan penghidupan, memenuhi hajat hidup kebutuhan manusia serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dasar pemanfaatannya adalah berkarakter fungsi sosial, sebab fungsi sosial tidak saja mencerminkan hubungan antara si empunya dan tanahnya, tapi juga mencerminkan sikap keyakinan, nilai-nilai budaya, dan nilai sosial pribadi, masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap hidup dan penghidupan hubungannya dengan tanah, masyarakat dan bangsa sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila yang menjadi bintang pemandu untuk pelaksanaannya.

Kedua, secara konstitutif terdapat perintah untuk selalu memanfaatkan tanah agar dapat tercapai sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Perintah tersebut meliputi semua jenis tanah, dan semua golongan warga bangsa, tanpa diskriminatif. Dengan begitu diyakini akan tercipta keadilan sosial. Ketentuan tersebut tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA bahwa: “semua tanah dalam wilayah negara adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia”. Agar keyakinan akan terciptanya keadilan dan kemakmuran bersama dapat diwujudkan, maka seluruh warga bangsa dibebani kewajiban untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum dalam pemanfaatannya sebab pada hakikatnya tanah tersebut adalah tanah bersama. Oleh karena itu ketentuan normanya adalah tanah mempunyai fungsi sosial yang melahirkan hak dan kewajiban dalam bentuk

pemanfaatan, menjaga keadaan tanah/memelihara tanah dan membatasi kepemilikan yang melampaui batas.

Ketiga, pada saat ini, pemanfaatan tanah atau *akses reform* merupakan isu penting pemerintah. Hal itu karena politik hukum kebijakan pertanahan Kementerian ATR/BPN RI Jangka Menengah Tahun 2020-2024, sebagian akan terwujud yaitu pemastian pemilikan atau penguasaan bidang tanah dengan pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah. Tugas selanjutnya adalah bagaimana terhadap aset tanah yang diperoleh dapat memberi nilai tambah bagi si empunya. Tugas tersebut bersifat mendesak mengingat pentingnya fungsi tanah dan menopang hidup dan penghidupannya yang makin bertambah dan kompleks. Oleh karena itu, dalam pandangan saya untuk menuju terwujudnya keadilan agraria maka pengaturan pemanfaatan tanah, pelaksanaan dan penegakannya secara nyata harus menjadi program jangka menengah 2025-2029 Kementerian ATR/BPN RI. Pilihan kebijakan pada program ini mempunyai nilai strategis sebab pemanfaatan tanah secara konkrit berarti memenuhi hak-hak dasar warga negara atas tanah. Dengan demikian terwujud keadilan dan kesejahteraan agraria.

Keempat, realita menunjukkan bahwa salah satu permasalahan di Indonesia adalah adanya ketimpangan dalam pola distribusi penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Keadaan tersebut membuat masyarakat tidak berdaya dalam memperoleh aset atau menggunakan aset untuk menyelenggarakan kehidupannya. Index Rasio Gini di Indonesia saat ini mendekati angka 0,58, artinya hanya 1% penduduk menguasai 58% sumber daya agraria, atau menguasai

sebesar 42% tanah.¹⁴ Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya penelantaran tanah. Penelantaran tanah terjadi karena alasan ekonomi, baik hanya untuk kepentingan spekulasi atau bahkan justru ketidakmampuan ekonomi untuk mengolah tanah. Data Kementerian ATR/BPN RI menunjukkan bahwa penelantaran tanah hampir merata di seluruh Indonesia, semua provinsi kecuali Aceh dan Papua.¹⁵ Di samping itu, masih terdapat banyaknya penguasaan dan pemilikan tanah melampaui batas, sebaliknya banyak warga masyarakat khususnya petani tidak mempunyai tanah untuk menjalankan usaha, memenuhi kehidupannya. Ketimpangan distribusi berakibat penelantaran tanah dan menciptakan ketidakadilan agraria, dampaknya berupa kerugian ekonomi dan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah, kerusakan lingkungan dan rawan sengketa. Praktik penertiban pada masa lalu terhadap tanah terlantar banyak digugat di Pengadilan dan banyak pula dimenangkan oleh pemegang hak. Kelemahannya pada ketidakcermatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penertiban seperti pembuatan berita acara tidak melibatkan pemilik. Tindakan tersebut diakui cukup sulit walau pun faktanya tanah objek penertiban terlantar.¹⁶ Banyaknya penelantaran tanah juga disebabkan karena perkembangan politik ekonomi rezim telah menggiring

¹⁴ Laporan Hasil Survei Lembaga Ekonomi, FE UI, Tahun 2019.

¹⁵ Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN RI pada tanggal 19 September 2023.

¹⁶ Pada tahun 2022 terdapat 102.508 Ha terindikasi terlantar, terdiri dari 17.403 HGU habis, 9.150 Ha terindikasi terlantarkan dan 21.413 Ha hak atas tanah lainnya terindikasi terlantar, sayangnya hanya 9.150 Ha direkomendasikan untuk ditertibkan. Lihat laporan kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN tahun 2022.

peralihan dari nilai tanah sosial-kolektivitas ke nilai sosial individualitas.¹⁷ Menurut Julius Sembiring, dalam praktiknya eksploitasi tanah sangat tinggi pada negara yang dominan menerapkan paham kapitalis, semata-mata untuk kepentingan pribadi, atas dasar ego hak milik. Sebaliknya dalam paham sosialisme sangat terbatas.¹⁸ Jika persoalan tersebut tidak tertangani, maka akan makin tergerusnya pemanfaatan tanah lepas dari dasar dan arah politik hukum pertanahan yang kita sepakati dan politik hukum pertanahan akan semakin berat karena makin jauh dari cita-cita.

Ibu, Bapak, dan Saudara yang Saya Hormati

Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya, bahwa pemanfaatan tanah tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kepentingan, sementara jenis kepentingan dapat bermacam-macam. Impak dari kepentingan itu adalah upaya untuk memperjuangkan agar dapat terpenuhi, baik itu berkaitan dengan dirinya sendiri, maupun berakibat kepada pihak lain. Untuk memahami sketsa perjuangan kepentingan manusia hubungannya dengan keberadaan tanah, dan pemanfaatannya dapat saya kemukakan sedikit tentang nilai tanah.

Pengertian dan Fungsi Tanah

Tanah sebagai permukaan bumi, dalam terminologi disebut *land*, *soil* (Inggris), *adama* (Semit), *siti*, *lemah*, *bhumi* (Jawa), *palemahan* (Bali), *Leumah* (Sunda), adalah

¹⁷ Nur Hasan Islamil, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*, Penerbit: Hu Ma, Jakarta, Bekerjasama dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, Hlm. 99-153.

¹⁸ Julius Sembiring, "Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol 23, No 2, Juni 2011, Hlm 400.

pengertian tanah menurut budaya setempat. Pengertian tersebut tidak sekedar istilah bahasa, tetapi mengandung makna. Pemaknaan tentang tanah berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam mitologi Yunani digambarkan bahwa “*Uranus*” sebagai dewa langit mempersatukan dirinya dengan “*Ge*” sebagai dewa bumi, mengikat dalam tali pernikahan dengan anak sulungnya bernama “*Oceanus*” atau dewa aliran laut, sehingga dapat dipahami laut menghasilkan pertemuan antara langit dan bumi. Tanah sebagai bagian dari bumi menjadi objek pertumbuhan yang dijaga kesuburannya oleh laut dan langit.¹⁹ Dalam paham orang Indian, tanah itu milik sang Roh Agung, bukan milik orang Indian. Orang dan masyarakat Indian diberi kuasa untuk memanfaatkannya sekaligus menjaga kelestariannya. Demikian pula orang Melaynesia, termasuk Papua menganggap tanah itu sebagai “ibu”. Karakter “ibu” mengandung nilai yang “memunculkan”, “menyuburkan” dan “menaungi kehidupan”. Warga Melaynesia sangat menghormati keberadaan tanah dengan berusaha memanfaatkan tanah sebaik mungkin karena adanya manusia, berkembang dan menjadi sejahtera bersumber pada tanah, sementara orang Jawa mengartikan tanah sebagai “siti” yaitu objek yang dihormati untuk kepentingan bersama, baik kepentingan si empunya dan kepentingan masyarakatnya.²⁰

Dalam pandangan syariat Islam, tanah sebagai bagian dari bumi adalah milik Allah sebagaimana firmanNya dalam Surah An-Nur (27) 42: “...dan

¹⁹ E.M. Berens, *Kumpulan Mitologi dan Legenda Yunani dan Romawi*, Penerbit: Bukune, Jakarta, 2010, Hlm 6-7.

²⁰ Karel Phil Erari, *Tanah Kita, Hidup Kita : Hubungan Manusia Dengan Tanah di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm 229.

kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kembali (semua makhluk)". Demikian pula firman Allah dalam Surah Al-Hadid (57) 7 artinya: "...dan nafkahkanlah sebagian dari harta kamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya". Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa tanah dalam satu kesatuan langit dan bumi adalah milik Allah. Manusia diberi amanah untuk memanfaatkan tanah guna kepentingan dirinya dan memberi kemanfaatan bagi pihak lain dengan cara yang diridai Allah.

Menurut Ali Shodiqin,²¹ Islam dapat menerima hak individu dan hak masyarakat dalam derajat pemanfaatan yang seimbang. Kesemuanya tidak bersifat mutlak manakala untuk kepentingan umum, sehingga dalam Islam dianut hak atas tanah mempunyai ungsi sosial, artinya yang penting adalah penggunaannya sesuai syariat Islam atau kemaslahatan. Pemilikan sebidang tanah tergantung pada fungsionalnya atau proposionalitas kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, demikian pula kemaslahatan, dapat terwujud dari hasil pengelolaan tanah. Islam tidak mengenal penguasaan atau kepemilikan yang melampaui batas, sebab melampaui batas kepemilikan melanggar prinsip distribusi yang adil karena merintangai pemanfaatan untuk kepentingan lain. Oleh karena itu, dapat diberikan jangka waktu dalam menjalankan usaha pemanfaatan.²²

Dengan demikian, jika dirunut dari berbagai nilai tanah tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa:

- a) Tanah sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa;

²¹ Ali Shodiqin, dalam Rahma Fitriani, "*Pemilikan Tanah Perspektif Islam*", Al Mabsut 2 No.1, 2011, April, Hlm 4.

²² Ali Shodiqin, *Ibid*.

- b) Tanah merupakan unsur/zat penting bagi hidup dan penghidupan;
- c) Manusia diberi amanat untuk memanfaatkan tanah namun harus tetap menjaga fungsi pokok tanah;
- d) Hak atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan asal tidak melanggar ketentuan hukum dan memberikan manfaat dalam pengelolaannya;
- e) Untuk kemaslahatan yang lebih luas, negara dapat membatasi penguasaan atau pemilikan hak atas tanah.

Secara sosiologis, tanah sebagai benda yang dihargai, maka terhadap siapa yang melakukan penguasaan tanah menunjukkan status sosial seseorang.²³ Dalam perspektif politik, tanah bahkan digunakan sebagai alat kekuasaan. Penguasaan tanah menciptakan stratifikasi sosial, sehingga tanah dapat menciptakan kelas-kelas masyarakat dengan berbagai kepentingan yang berbeda mengakibatkan terjadinya perselisihan tentang tanah termasuk penelantaran.²⁴ Demikian pula filsafat keadilan, yang akhir-akhir ini mendominasi pengaruh sistem kehidupan manusia, yaitu pertentangan antara nilai kolektivisme dan individualisme, memunculkan perbedaan pola penguasaan tanah.

Kolektivisme mementingkan kesejahteraan semuanya, disebabkan munculnya solidaritas sosial akibat proses ekonomi sehingga tidak dikenal hak-hak

²³ Soejono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1977, Hlm 133

²⁴ Lihat, Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta, 1977, Hlm 133., Lihat pula Sidhi Gazalba, *Sistematika Filsafat : Buku ke-4, Pengantar Kepada Teori Nilai*, Bulan Bintang, Jakarta, 2002, Hlm 12.

perseorangan.²⁵ Sementara pandangan individualisme menganggap perlu adanya hak-hak perseorangan berdasarkan paham antroposentris-rasional terlepas dari nilai-nilai moral.²⁶ Tanah dengan berbagai nilainya menjadi pokok dan sekaligus kompleks dikarenakan sifatnya yang strategis dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan namun dapat pula mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan dan menjauhkan dari keadilan.

Fungsi Sosial Hak atas Tanah sebagai Pilihan untuk Penyeimbang dalam Pemanfaatan Tanah

Pada kesempatan ini, relevan kiranya saya sampaikan adanya banyak sistem nilai tentang tanah. Asas kolektivisme lahir sebagai reaksi atas berkembangnya paham liberal klasik saat itu. Konsep liberal klasik memandang bahwa pemilikan hak atas tanah adalah hak subjektif dan bersifat mutlak, sebagai manifestasi dari adanya hak individu. Hak individu hanya dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan umum, sehingga

²⁵ Soetikno, *Filsafat Hukum*, Bagian Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm 44.

²⁶ Paham filsafat barat dalam era modern menjadi ideologi yang melahirkan ideologi sosialis-komunis dan ideologi liberalis. Di bidang hukum ideologi liberalis melahirkan positifisme, cita-cita kondifikasi dan unifikasi. Kondifikasi diyakini akan memberikan kepastian hak berdasarkan hukum kepada individu-individu anggota masyarakat, dan unifikasi melahirkan nilai-nilai kesamaan, keadilan, sementara paham kolektivisme mengajarkan nilai-nilai kesamaan dan kesejahteraan. Lihat Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, PT Tirtamas Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm 153. Soetandyo Wignyo Soebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999, Hlm 37. Lihat pula Walter Theimer dalam Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Kartmarx: Dari Sosialisme Otopis ke Perselisihan Revisionisme*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm 14.

pemegang hak dapat menggunakan apa pun tanah tersebut asalkan sesuai dengan tatanan hukum dan tidak melanggar kepentingan umum. Hak atas tanah demikian itu penting untuk mengekspresikan kebebasan individu tentang rencana hidup mereka. Konsep liberal klasik hak atas tanah tersebut hanya membebankan kepada individu dan negara tentang aspek-aspek pemanfaatan tanahnya.²⁷ Konsep liberal klasik beserta bangun teorinya dikritik oleh aliran liberalis egaliter, sosialisme dan komunisme. Anggapannya bahwa konsep liberal klasik mengaburkan kewajiban dan hubungan antara subjek sebagai pemilik dengan masyarakat. Jika tanah hanya sebagai kekayaan individu maka akan menjauhkan dari keadilan masyarakat.²⁸ Atas kritik tersebut dimunculkan konsep alternatif agar supaya tanah terdistribusi dan mempunyai nilai kesejahteraan umum dengan memunculkan konsep Sunjsi Sosial hak atas tanah (*the social function of property*).

²⁷ Paham atau tata nilai individualistik pertama kali dikembangkan dalam filsafat hukum kaum Stoa, didirikan oleh Zeno (340 sM – 264 sM), yang mendasarkan hidup menurut hukum alam. Menurut aliran ini, manusia mempunyai kemampuan rasional namun tetap tunduk pada hukum kausalitas. Paham ini bersamaan dengan perkembangan filsafat ilmu hukum yang bergerak dari kosmosentrisme ke antroposentrisme (renaissance, aufklarung dan masa selanjutnya). Tata nilai individualistik mendasarkan pada rasionalitas yang terlepas dari cita-cita moral. Tokoh-tokohnya antara lain: Thomas Hobbes, John Locke, Jeremy Bentham dll. Lihat, Mohammad Hatta, *Op. Cit.*, Hlm 112. Menurut Sheila R. Poste dan Daniel Bonilla dalam artikelnya pada simposium *The Social Function of Properties: A Comparative Law Perspective yang* diselenggarakan Vordham University School of Law di New York pada tanggal 15 November 2011, menyatakan bahwa konsep liberal klasik berkaitan dengan pemilikan properti atau pemilikan tanah mendominasi pemikiran hukum dan politik modern yang menganggap tanah sebagai aset individual ekonomi.

²⁸ Foster, Sheila and Bonila, Daniel: *The Social Function of Property: a Comparative Law Perspective*, November, Vol. 80, Hlm 101.

Menurut Plato, kolektivisme lahir akan tuntutan tugas dan tujuan manusia bersama. Itu merupakan konsekuensi dari terbaginya golongan masyarakat dalam berbagai kegiatan fungsional, seperti golongan pengusaha, penjaga keamanan dan cerdik pandai. Kesemuanya bekerja untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan semuanya menjadi tujuan yang sebenarnya.²⁹ Paham kolektivisme tersebut kemudian dikembangkan oleh aliran skolastik modern dengan tokohnya Leon Duguit. Sama seperti Plato, menurut Duguit, pada masyarakat industri juga terdapat berbagai kelas masyarakat yaitu kelas produksi dan distribusi. Untuk kepentingan bersama, timbullah solidaritas sosial³⁰.

Pemikiran tentang fungsi sosial suatu benda untuk kepentingan bersama kemudian menjadi asas fungsi sosial hak atas tanah. Asas ini tidak mengakui adanya kepemilikan hak perseorangan atas tanah bertentangan dengan konsep liberal klasik yang berkembang saat itu. Kepemilikan hak atas tanah bukan merupakan hak tapi lebih dari itu merupakan fungsi sosial. Pemilik berkewajiban memenuhi fungsi sosial atas tanah. Selain untuk kepentingan pribadinya, pemilik wajib menjadikan tanah miliknya produktif dan berdampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat.

Negara harus melindungi tanah hanya jika memenuhi fungsi Sosial, sehingga negara dapat melakukan intervensi manakala fungsi kepemilikan tidak

²⁹ Mohammad Hatta, *Op.Cit.* Lihat pula, J.J. von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, 1988, Hlm 14.

³⁰Theo Huijbers dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage; *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm 136.

bertindak berdasarkan norma Fungsi Sosial. Menurut teori Fungsi Sosial, hak adalah Fungsi Sosial dalam arti bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan masyarakatnya. Menurut A.P. Parlindungan, dalam konsep Fungsi Sosial tidak ada hak subjektif, yang ada adalah hanya Fungsi Sosial.³¹ Agak berbeda dengan Notonegoro, yang menegaskan bahwa Fungsi Sosial itu menempel pada hak individu.³²

Fungsi Sosial berdasarkan penafsiran hukum agraria nasional tidak bercorak individualistik dan Fungsi Sosial mutlak tetapi dwi tunggal dimana kepentingan masyarakat dan perseorangan haruslah saling mengimbangi. Di dalam hak tercantum sifat diri disamping sifat kolektif. Jadi, bukan sifat hak milik privat perorangan yang memiliki sifat kolektif atau sebaliknya melepaskan sifat individunya.³³ Di mana kah kekuatan sebagai hak atas bidang tanah?

Menurut Carl Wellman, bahwa fungsi hak adalah untuk mengatasi konflik dengan memberikan prioritas hukum bagi keinginan dan keputusan suatu pihak diatas

³¹ A. P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Agraria*, Bandung, Mandar Maju, 1991, Hlm 65.

³² Notonegoro dalam Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Pustaka, Margaretha, 2011, Hlm 122-123.

³³ Konsep kepentingan dapat dirujuk dari teori kepentingan menurut Roscou Pound, ia mengklasifikasikan kepentingan dalam 3 jenis yaitu kepentingan individu (pribadi), kepentingan umum dan kepentingan sosial. Kepentingan individu berasal dari kepentingan pribadi, domestik dan hak milik. Sedangkan kepentingan umum dengan tujuan khusus untuk kepentingan negara sebagai lembaga hukum dan sebagai penjaga kepentingan sosial. Lihat pada Eli. E. Nobleman, 1961, Hlm 195 pada <http://www.wcl.american.edu/journal/lawref/10/nobleman.pdf>. Dikutip tanggal 26 mei 2024. Menurut pandangan penulis pendapat Roscou Pound tersebut masih menonjolkan hak milik sebagai kepentingan individu dan melepaskan kepentingan masyarakat dari fungsi hak milik individual tersebut.

keinginan dan keputusan pihak lain. Hak hukum adalah alokasi suatu ruang kebebasan dari kontrol kepada pemilik hak agar leluasa menentukan keputusan-keputusan yang efektif di dalam wilayah yang ditetapkan tersebut. Pendapat Carl Wellman dapat dimaknai bahwa fungsi hak-hak atas tanah adalah memberikan kewenangan, kebebasan bertindak, sedangkan fungsi suatu hak hukum untuk memberikan kewenangan terkait dengan kepemilikan tanah agar dapat dipergunakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.³⁴ Dengan demikian, hak atas tanah adalah kebebasan yang diberikan oleh hukum tanah agar dapat digunakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum namun dalam kerangka Fungsi Sosial atas tanah. Pemilik hak bertanggung jawab atas penguasaan dan penggunaannya, sebab sistem hukum tanah harus berfungsi untuk menjamin kemanfaatan tanah dan kesejahteraan bersama.

Menurut Maria, S.W. Soemardjono, bahwa tanah sebagai *social asset* dan *capital asset*,³⁵ yang mengandung pengakuan adanya kepentingan perseorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Oleh karena itu, setiap fungsi tanah harus mengandung kemanfaatan bagi perseorangan, yang didalamnya terkandung nilai kepentingan sosial dan kepentingan umum baik yang berkaitan langsung dengan tanah (oleh karenanya tanah harus dijaga kemanfaatan dan keadaannya) maupun tidak langsung dengan kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak, serta kewajiban yang menyertainya. Negara berkewajiban untuk

³⁴ Eli. E. Nobleman, *Ibid.*

³⁵ Maria S.W. Soemardjono, “*Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*”, Jakarta, Kompas, 2007, Hlm 4.

mewujudkan hak sekaligus menagih kewajiban demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Asas fungsi sosial hak atas tanah merupakan salah satu asas dasar dalam penerapan hukum agraria di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA bahwa: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam Penjelasan Umum UUPA huruf a angka Romawi II, khususnya angka (4), dinyatakan bahwa hak atas tanah apa pun yang dipunyai seseorang tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut pandangan UUPA penggunaan tanah yang sesuai dengan keadaan dan sifat hak nya akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan si empunya, masyarakat dan negara. Walaupun demikian, tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan perseorangan itu ada karena sifat hakikatnya tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain. Kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat saling mengimbangi merujuk pada tujuannya yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

Asas fungsi sosial hak atas tanah juga merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945, sebagai ketentuan yang menegaskan pentingnya perlindungan atas bumi, air, dan kekayaan alam termasuk di dalamnya pengertian tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini mengandung konsekuensi yuridis:

- a) Bahwa tanah dalam pemahaman fungsi sosial harus dilindungi keberadaannya agar dapat memberikan

kemakmuran bagi seluruh rakyat. Frasa fungsi sosial hak atas tanah mengandung 2 (dua) nilai etis yaitu:

1. Terhadap tanahnya harus memberikan manfaat utamanya bagi si empunya dan;
 2. Pemanfaatan tanah tersebut harus tidak merugikan kepentingan masyarakat, minimal adalah menurunnya fungsi tanah bagi kehidupan bersama;³⁶
- b) Agar terdapat kejelasan dalam melaksanakan kewenangan pemanfaatan tanah, maka terhadap bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah yang ditentukan peruntukan pemanfaatannya oleh hukum;
- c) Keutamaan pemanfaatan tanah antara kepentingan perseorangan, masyarakat dan negara harus ditentukan secara tegas guna memberi jaminan perlindungan oleh hukum yang demokratis. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang wenang oleh siapa pun”, serta ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) pada ayat (1) nya dapat ditafsirkan tentang batas-batas positif kebebasan penggunaan tanah hak miliknya yaitu bahwa si empunya tanah baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dapat menggunakan tanah miliknya untuk pengembangan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa.

³⁶ Parlindungan, *Op.Cit.*

- d) Dengan mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Right (*Covenant International* tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) menyebutkan bahwa: “hak setiap orang atas standar penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh pangan, sandang dan perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus”, dalam batasan sebagaimana disebut dalam ayat (2), yaitu bahwa pemanfaatan tanah dimaksudkan minimal dapat membebaskan dari kelaparan sekaligus mewajibkan kepada negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan cara-cara produksi, konsumsi dan distribusi pangan. Oleh karena itu, secara hukum hak atas aset tanah harus juga disertai adanya akses agar terhindar dari kelaparan sebagai bentuk kewajiban untuk menjalankan fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA), kewajiban memelihara tanah (Pasal 52 ayat (1) UUPA), dan kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif terhadap tanah pertanian.

Apa yang saya kemukakan di atas hanyalah sebagai embrio pemikiran tentang pemanfaatan tanah berbasis fungsi sosial dalam pandangan politik hukum kebijakan pemanfaatan tanah. Tentunya perlu dikembangkan lagi dalam kancah kajian pemikiran dan penelitian hukum tentang nilai atau asas-asas fungsi sosial atas tanah di Indonesia. Dalam pemahaman saya, upaya tersebut bersifat mendesak agar keyakinan akan fungsi tanah dapat benar-benar memberikan sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Sebaiknya pilihan asas yang ditentukan juga harus dapat diterima oleh zaman yang terus berkembang.

Ibu, Bapak, dan Hadirin yang saya hormati,
**Dinamika Pilihan Kebijakan dan Penerapan
Pemanfaatan Tanah Berbasis Fungsi Sosial Hak atas
Tanah di Indonesia**

Pada saat ini telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan tanah berbasis fungsi sosial,³⁷ namun terhadap berbagai

³⁷ Menurut penelitian Triana Rejekiningsih berbagai peraturan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
2. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 36 dan 37);
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Covenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 11));
6. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (telah dicabut dengan PP No. 20 Tahun 2021);
11. Perkebun No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (telah dicabut dengan Peraturan Kementerian ATR/BPN No. 42 Tahun 2021);
12. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

peraturan tersebut masih ditemui berbagai masalah yaitu:

38

1. Adanya penafsiran asas fungsi sosial hak atas tanah yang bertentangan dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA, sehingga menafikkan asas keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Sebagai contoh ketentuan luas penguasaan tanah untuk kepentingan kawasan usaha dan hunian, aspek kepentingan umum menyangkut fasilitas dan sarana hanya diserahkan kepada para pemegang hak penguasaan atas tanah. Kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan bisnis para pengusaha. Penafsiran demikian berdampak kepada ketidakadilan dalam penguasaan tanah, dan terbatasnya akses warga masyarakat untuk memperoleh manfaat atas tanah.
2. Belum adanya harmonisasi peraturan-peraturan hukum tentang tanah dengan fungsi pemanfaatannya berdasar asas fungsi sosial hak atas tanah. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:
 - a. Diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang dapat bertentangan dengan prinsip bahwa tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri oleh pemiliknya (Pasal 10 UUPA).
 - b. UU No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dapat bertentangan dengan

Lihat penelitian Triana Rejekiningsih tentang penerapan Fungsi Sosial di Indonesia, dalam "Laporan Penelitian Tentang Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)", *Majalah Yustisia*, Vol 5, No 2 Mei-Agustus, 2016, Hlm 311-312.

³⁸ Triana Rejekiningsih, *Ibid.*

Pasal 7 UUPA yang melarang pemilikan tanah melebihi batas maksimum.

- c. Kekaburan norma dan duplikasi antara UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Implementasinya berorientasi pada kepentingan pragmatis yaitu dominasi kepentingan pembangunan, kurang memperhatikan akibat-akibat hukum selanjutnya bagi pemilik tanah objek pembebasan.
- d. Ketidakmampuan penetapan fungsi ruang dalam Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten untuk mengakomodir prinsip-prinsip hukum agraria khususnya berkaitan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ditinjau dari struktur hukum, penerapan pemanfaatan tanah sebagai pengejawantahan fungsi sosial mulai dilakukan kebijakan redistribusi tanah, penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah. Namun kenyataannya, data Kementerian ATR/BPN sampai saat ini baru berkisar 15% dari rencana luasan 8,5 juta ha tanah yang didistribusikan. Kendalanya pada kelemahan koordinasi penetapan tanah obyek *land reform* yang dapat didistribusikan,³⁹ padahal distribusi tanah merupakan pendayagunaan tanah atau pemanfaatan tanah mempunyai arti strategis dan taktis untuk pemenuhan kebutuhan pangan, penampungan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan petani (khususnya di Jawa).

³⁹ Laporan Kinerja Kementerian ATR BPN RI Tahun 2022-2023, Jakarta, 2024.

Sertifikasi tanah yang telah diterima saat ini, tidak mempunyai dampak pada akses *reform* dalam pemanfaatan tanah. Pada lapangan kehidupan petani, pemanfaatan tanah memerlukan berbagai bantuan dan dukungan pemerintah dan pihak lain, nampaknya kurang memperoleh perhatian.

Dalam pengamatan penulis, saat ini kondisi kesejahteraan petani terpuruk karena hasil usaha tani makin sedikit, namun nilai tukarnya makin rendah. Pemerintah juga gamang dalam melaksanakan kebijakan maksimalisasi pemanfaatan tanah pertanian baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan alasan besarnya biaya dan hasil yang rendah sehingga pelaksanaan kebijakan pemanfaatan tanah lemah. Contoh lain, ketentuan dalam UU Cipta Kerja tidak mewajibkan persyaratan “masuk” dalam rencana pemanfaatan ruang pada tingkat daerah apabila hal itu merupakan proyek strategis nasional, berdampak pada rancunya arah pengembangan fungsi ruang daerah sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah dan DPRD). Demikian pula izin usaha yang melibatkan fungsi AMDAL tidak lagi diperlukan izin lingkungan. Dalam praktiknya implementasi penerapan ketentuan perizinan atas AMDAL tersebut lemah baik secara teknis maupun praktis sehingga sering banyak menimbulkan protes warga sekitar.⁴⁰ Demikian pula dalam peralihan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah diberi dasar legalitas dengan membuat perjanjian di antara para pihak, baik di bawah tangan maupun otentik semata-mata berdasarkan asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Perangkat desa, bahkan notaris dalam mengesahkan

⁴⁰ Soerdjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm 15.

perjanjian kurang memperhatikan aspek-aspek pemanfaatan tanah berbasis fungsi sosial hak atas tanah khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawab terhadap pemanfaatan tanah. Dari sisi budaya hukum, upaya yang dilakukan adalah secara preventif melaksanakan penyadaran kepada masyarakat seperti:

- a) Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Pertanahan (KOPMADARTIKNAH) berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan, agar dapat mewujudkan sasaran catur tertib pertanahan.⁴¹ Dalam konteks pemanfaatan tanah, penyadaran tidak cukup hanya diberikan ceramah, wejangan dan contoh. Harus ada upaya konkrit dan simultan sebagai upaya terbuka dan tersediannya penggunaan akses tanah secara nyata bermanfaat bagi warga masyarakat;
- b) Pembentukan Desa Maju Reforma Agraria (Damara) dilakukan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan pengangguran khususnya di desa, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani dengan bantuan teknologi dan pemasaran.

Dalam pada itu, upaya pemanfaatan tanah dengan penerapan kebijakan penertiban tanah terlantar telah mulai dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Tanah terlantar diartikan

⁴¹ Salah satu contoh gerakan sadar pertanahan adalah POKMADARTIBNAS “siti makmur” di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Demikian pula konsorsium pembaharuan agraria membentuk program desa maju reforma agraria (DAMARA) dengan tujuan mentransformasikan desa dalam konsep reforma agraria yakni penguasaan tanah sebagai sumber agraria yang mampu mendatangkan kesejahteraan rakyat terutama petani.

sebagai tanah hak atau tanah berdasarkan penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dipelihara,(Pasal 1 angka 2) berdasarkan kewajiban atas hak atau izin yang diberikan (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), pemanfaatan mana harus berfungsi sosial (Pasal 4 ayat (2)), sehingga manakala fungsi sosial tidak dipenuhi menjadi salah satu alasan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar Pasal 7 ayat (2) huruf c).⁴²

Terhadap pendayagunaan tanah terlantar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, Bank Tanah dan cadangan negara lainnya.⁴³ Penerapan kebijakan penertiban tanah terlantar di Indonesia tampak lebih rigid dan hati-hati melalui berbagai pendekatan dan keputusan secara berjenjang. Hal ini mungkin dimaksudkan sebagai penghormatan kepada pemilik hak untuk secara persuasif diberi kesempatan memanfaatkan tanah. Lain dengan kebijakan negara Malaysia yang lebih singkat dan tegas. Hasilnya, dalam kurun waktu yang sama yaitu antara tahun 2010-2014, jumlah tanah terlantar di Malaysia menurun, sebaliknya di Indonesia meningkat. Hal ini menandakan adanya kegamangan, tidak konsistennya antara peraturan, pelaksanaan dan penegakan.⁴⁴

⁴² Ketentuan penetapan menjadi tanah terlantar disyaratkan terjadi manakala tidak adanya laporan pemanfaatan, selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diterbitkan haknya, berdasar hasil pemantauan pemanfaatan tanah selama 90 hari, evaluasi perolehan dan penggunaan haknya selama 180 hari, pemberian peringatan tertulis pertama selama 180 hari, kedua selama 90 hari dan penetapan sebagai tanah terlantar selama 45 hari. (Pasal 15, 16 dan 17).

⁴³ Dikecualikan dari obyek penertiban tanah terlantar adalah tanah hak pengelolaan Masyarakat hukum adat dan tanah hak pengelolaan yang menjadi aaset Bank Tanah. Pasal 8 PP No 20 Tahun 2021.

⁴⁴ Departemen Pertanian Malaysia, Maklumat Tanah Terbiar, <http://www.doa.gov.my/maklumat-tanah-terbiar>, diakses 11 Juli 2024.

Upaya pemanfaatan tanah dengan penertiban tanah terlantar masih mengundang persoalan yaitu:

1. Tidak adanya saluran hukum bagi pemilik hak untuk melakukan pembelaan atas penetapan tanah terlantar;
2. Tidak adanya bantuan solusi dalam pemanfaatan tanah sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar, yang memberi perlindungan upaya pemanfaatan atas tanahnya;
3. Tidak diakomondir kondisi tanah terlantar pada kawasan wilayah masyarakat hukum adat, menandakan tidak diakuinya penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat terbukti sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengikat umum tentang eksistensi masyarakat hukum adat;
4. Berkaitan dengan pemanfaatan tanah terlantar, baik oleh negara melalui program strategis nasional, atau dengan program redistribusi tanah, belum ada contoh kebijakan yang tepat diterapkan;
5. Bagaimana menentukan bahwa tanah tersebut pemanfaatannya telah memenuhi asas fungsi sosial;

Berbagai persoalan tersebut di atas kita akui bahwa penegakan hukum pemanfaatan tanah belum mempunyai dasar yang cukup dilihat dari asas fungsi sosial. Upaya penegakan politik hukum terkadang tidak dilandasi oleh kajian filosofis, yuridis dan sosiologis yang cukup, terlebih-lebih berkaitan dengan pemanfaatan tanah yang bersifat kompleks dan banyak kepentingan, sebagaimana disitir oleh Nor Fauzi⁴⁵ bahwa:

⁴⁵Noer Fauzi, *Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Agraria, Siapa Peduli Reforma Agraria?*, dalam Donny Danardono (Editor), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, 2006, Hlm 161.

“Tanah dan sumber-sumber alam bukan hanya merupakan ‘sumber daya yang diperebutkan’ (*contested resources*), tetapi juga “ajang pertarungan paradigma” (*contested paradigm*) penguasaan yang berbagai jawabannya telah disodorkan kepada pembuat kebijakan dan pelaku lapangan. Pada umumnya para pelaku lapangan dihadapkan pada perkara-perkara praktis teknis, sehingga mereka mencari jawaban yang bermanfaat segera dirasakan oleh yang berkepentingan langsung. Sementara para pembuat kebijakan dihadapkan pada konstalasi kekuasaan aktual serta desakan mengubah kebijakan lama. Namun acap kali pilihan perubahan kebijakan dan implementasinya bukan merupakan pilihan yang didasarkan pada ketepatan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada, tetapi kepada siapa yang lebih berpengaruh saat menentukan arah perubahan kebijakan”.

Fenomena tersebut telah terjadi di Indonesia terutama era orde baru dan era reformasi yang gagal mengemban amanat reformasi agraria dengan penyimpangan tafsir dan pelaksanaannya antara lain disebabkan oleh penetrasi ideologi neo kapitalisme, terjadinya carut marut pengaturan sumber daya dan tetap dibiarkannya UUPA untuk diberlakukan “hanya” untuk mengatur pertanian saja, sementara politik kebijakan pemanfaatan tanah bersinggungan dengan penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya. Hal itu dibuktikan oleh tingginya pengaruh kepentingan ekonomi yang menyebabkan sengketa dalam pemanfaatan tanah sebagaimana terjadi di Cina, dimana derasnya arus modernisasi kapitalis telah mendorong para pengusaha untuk memanfaatkan tanah-tanah terlantar dengan cara

melanggar hukum.⁴⁶ Di Ghana dan Ethiopia yang mempunyai sosio-ekonomi sama dengan Indonesia, melalui *Land Administration Committees* dilakukan pendaftaran tanah-tanah termasuk yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, banyak dilakukan penyimpangan dalam bentuk okupasi oleh para pengurus adat untuk kepentingan pengusaha, akibatnya terjadi konflik horisontal.⁴⁷

Upaya pemanfaatan tanah terlebih-lebih terhadap tanah terlantar agar dapat berfungsi sosial dapat mengundang persoalan keadilan agraria yakni ketidakseimbangan dalam pemanfaatan tanah baik bagi kehidupan perseorangan, kelompok maupun pemerintah sendiri, bahkan generasi yang akan datang dan keseimbangan lingkungan. Keadaan tersebut dapat terjadi manakala kebijakan yang dipilih tidak tegas dan jelas serta tidak dilengkapi dengan solusi dalam pemanfaatan tanah, sehingga baik tanahnya, hak perseorangan, masyarakat maupun negara tidak memperoleh pinjakan kewenangan yang sah serta tidak dapat memberikan perlindungan kepada pemilik hak dan kepentingan masyarakat. Pemanfaatan tanah dengan hak perseorangan, jelas untuk kepentingan hidup pribadinya dan usaha ekonomi, namun juga harus dicegah usaha-usaha terjadinya penguasaan pemanfaatan tanah yang bersifat monopolistik dan oligopolistik dengan

⁴⁶ Li Ping, Roy Prosterman, dkk, "Land Reform and Tenure Security in China: History and Current Challenges", dalam Jannie M Ubink, dll, *Legalising Land Rights Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America*, The Netherlands: Leiden University Press, 2009, Hlm 409.

⁴⁷ Jan Michiel Otto dan Andre Hoekema, *Fair Land Governance: How to Legalise Land Rights for Rural Development*, The Netherland: Leiden University Press, 2012, Hlm 60

membonceng kebijakan hukum yang di buat. Demikian pula hak-hak masyarakat petani harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk berusaha. Sementara terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat, pemanfaatan tanah bukan sekedar bernilai ekonomi, tetapi juga untuk menjaga harmoni hubungan yang bersifat holistik antara manusia, tanah dan sang pencipta⁴⁸. Hal ini harus diberikan penegasan dalam peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari nilai-nilai Pancasila dan berdasar asas-asas hukum nasional yang dianut. Untuk itu penulis mengusulkan pembuatan produk hukum undang-undang khusus yang mengatur penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah yang mempertimbangkan kepentingan perseorangan, masyarakat dan negara, sebagai sub sistem hukum agraria nasional yang dapat dijadikan dasar kebijakan bagi pemerintah untuk bertindak sekaligus dasar bagi pemanfaatan tanah perseorangan, dunia usaha dan masyarakat hukum adat yang bersifat preskriptif mengelaborasi untuk tujuan pemanfaatan tanah bagi sebanyak mungkin warga masyarakat bangsa secara proporsional setara.⁴⁹

Penetapan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang akan:

- a) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban dalam penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah;

⁴⁸ Imam Koeswahyono, *Tanah Untuk Keadilan Sosial; Perbandingan Penataan dan Pengaturan Pertanahan Di Beberapa Negara*, Makalah lepas, tanggal 19 Nopember 2018.

⁴⁹ Lihat, Abdullah, "Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan" dalam Gutiarso, *Putusan Hakim Pidana yang Mencerminkan Asas Keadilan Berdasarkan Pancasila*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Hlm 78.

- b) Melindungi secara jelas pula terhadap pemanfaatan atas tanah;
- c) Terdapat pemberlakuan hukum yang lebih adil diantara yang berbeda;
- d) Dapat mengurangi ketidakadilan dalam pelaksanaan diskresi kebijakan, serta;
- e) Sebagai landasan penegakan hukum. Pembuatan landasan hukum tersebut diperlukan mengingat pemanfaatan tanah saat ini cenderung mengarah ke liberal individualistik, yang menciptakan ketimpangan kesejahteraan, mereduksi makna tanah sebagai sumber kehidupan sosial budaya, bahkan agama yang dianut masyarakat.

Berkaitan dengan itu khususnya terhadap pemanfaatan tanah, salah satu persoalan dalam menerapkan politik hukum kebijakan pemanfaatan tanah adalah tidak adanya solusi secara konkrit atas nilai tambah apa bagi tanah dalam keadaan terlantar, baik sebelum ada penetapan maupun setelah penetapan. Di beberapa negara seperti di Britania Raya, Kanada dan Australia demikian pula di Amerika, Perancis, Jepang, dan Saudi Arabia terdapat suatu konsep mengenai hak atas tanah yang dikenal dengan istilah *proprietary rights*, salah satunya adalah konsep *trust*. Pendek kata, negara sebagai pemilik dan penguasa tanah melepaskan hak penguasaannya secara hukum kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu, namun tidak melepaskan hak kepemilikannya kepada pihak yang menguasai tanah tersebut. Pemilik hak penguasaan dapat menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga baik secara bagi hasil maupun lainnya yang disepakati. Mekanisme ini dikenal dengan *trust of land*.⁵⁰

⁵⁰ Martin Dixon, *Modern Land Law*, 11 edn, Routledge, 2018, Hlm

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996*, bahwa *trust of land* hanya khusus terhadap tanah dengan alas hukum hak. Yang menarik adalah bahwa konsep *trust* didasari oleh suatu kesadaran nurani yang memandang bahwa dalam menikmati suatu hak harus tetap menghormati hak-hak pihak lain atau harus memberikan manfaat guna kepentingan pihak lain⁵¹, dalam bentuk pemahaman bahwa penerima pengelolaan harus memahami bahwa tanah bukan haknya secara pribadi melainkan ia melakukan demi kepentingan pemiliknyanya. Pemilik juga harus memahami bahwa pengelolaan tanah pihak lain merupakan bentuk itikat baik dan bertindak amanah. Secara singkat *trust of land* merupakan perjanjian kesepahaman antara pemilik suatu hak atas tanah kepada pihak yang dipilih olehnya untuk mengurus atau mengelola tanah sesuai dengan peruntukannya guna kepentingan pemilik. Dikarenakan prinsip manfaat dan amanah, maka pengelola tanah disyaratkan mempunyai kompetensi dalam pengelolaannya,⁵² namun tetap diberi kebebasan untuk mengelola tanah walaupun diikat dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, seperti larangan untuk penggelapan aset. Kewenangan pengelola bersifat absolut, yaitu kewenangan yang tidak dapat disangkal oleh pihak lain⁵³, bentuknya adalah adanya keharusan untuk mengelola dan memelihara tanah seolah-olah miliknya sendiri.

⁵¹ Matthew Carn and others, *GDI&LLM: Cases and Materials on Equity and Trusts*, 9 edn, BPP Law School, 2019, Hlm 23.

⁵² Pasal 1 ayat (1) *Trustess Act 2000*.

⁵³ Ying Khai Liew, “*Sham Trusts*” and *Ascertaining Intention to Create a Trust*, *Journal of Equity*, no 12, 2018, Hlm 237

Di Indonesia, lembaga hukum *trust*, mirip dengan lembaga hukum bagi hasil usaha pertanian atau lembaga pemanfaatan tanah, hal mana keuntungan dalam pemanfaatan tanah dibagi berdasar kesepakatan. Lembaga ini dapat diadopsi ke dalam sistem hukum agraria untuk mengatasi bidang-bidang tanah yang terlantar guna meningkatkan produktifitas tanah, khususnya juga mendukung program peningkatan penyediaan pangan nasional (*food estate*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip dalam UUPA.

Dalam praktiknya, model *trust* tersebut dapat diterapkan dengan melibatkan instansi ATR/BPN setempat sebagai pihak yang menginisiasi pemanfaatan tanah yang diduga diterlantarkan atau bahkan telah menjadi tanah terlantar. Kantor Pertanahan setempat dapat membuka pendaftaran terhadap siapa pihak-pihak yang menginginkan untuk mengelola tanah terlantar. Hal ini merupakan pemecahan masalah atas persoalan siapa memanfaatkan tanah yang terlantar dengan sama-sama memperoleh keuntungan. Perjanjian bagi hasil pemanfaatan tanah yang terjadi dicatatkan di Kantor Pertanahan setempat meliputi ketentuan tentang obyek, subyek, jangka waktu, pendaftarannya didasarkan pada kesepakatan para pihak dan dapat secara *on line*. Berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah terlantar dapat terjadi karena kesepakatan para pihak atau karena adanya tindakan hukum yang diterapkan kepada si pemilik tanah terlantar, atau pun sebab-sebab lain seperti karena meninggalnya si pengelola. Pelaksanaannya dapat melibatkan notaris untuk melegalisasi.

Penutup

Dari pemaparan singkat pidato saya dapat saya kemukakan bahwa upaya untuk memanfaatkan tanah merupakan perwujudan konkrit diterimanya anugerah tanah di Indonesia dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, agar dapat bersama-sama hidup sejahtera, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep yang dipilih adalah fungsi sosial hak atas tanah, hal itu mengingat sifat dan hakikat tanah hubungannya dengan pandangan hidup, kepentingan dan penghidupan manusia yang sangat strategis.

Pemerintah melalui instansi ATR/BPN mulai mengintensifkan akses reform atas tanah agar memperoleh pemanfaatan hasil maksimal, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan politik hukum kebijakan pemanfaatan tanah. Sayangnya, sistem hukum tanah kita belum mendukung sepenuhnya dikarenakan disharmoni, disorientasi peraturan serta kekaburan norma dan pelaksanaannya yang gamang, hal itu ditunjukkan dengan makin banyaknya tanah terlantar serta penegakannya belum ada solusi yang dapat diterima.

Atas dasar gejala tersebut, saya mengusulkan untuk dibuat peraturan baru tentang penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah berderajat undang-undang agar dapat menjadi pedoman yang kuat dalam menjalankan kebijakan pemanfaatan tanah. Sambil menunggu dasar aturan, untuk saat ini hendaknya instansi ATR/BPN fokus pada upaya penyadaran dan himbauan untuk memanfaatkan tanah dengan mencoba alternatif penerapan lembaga hukum kerjasama pengelolaan pemanfaatan tanah sebagaimana banyak dipraktikkan di negara lain.

Ungkapan Terima Kasih *Hadirin yang berbahagia,*

Dengan raihan profesor ini saya berucap syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau bukan karena rahmat dan hidayah-Nya, ini tidak akan terjadi. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat. Secara khusus izinkan saya berucap terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada pimpinan UII atas semua dukungan yang diberikan baik oleh Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan, serta Pimpinan Universitas: Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. (Rektor), Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., Msi. (Wakil Rektor), Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si. (Wakil Rektor), Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. (Wakil Rektor), Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D. (Wakil Rektor).
2. Dekan Fakultas Hukum UII - Prof. Dr. Agus Budi Riswandi, S.H., M.Hum dan para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor FH UII. Mas Arda, Mbak Fitri, Mbak Achyu, Mbak Desi dan teman-teman tenaga kependidikan lainnya adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam pengusulan saya ke guru besar / professor. Terima kasih atas segala bentuk bantuannya.
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah V (LLDikti Wilayah V) yang telah memproses dan mengawal usulan kenaikan jabatan guru besar / professor pada level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah menyetujui usulan kenaikan jabatan saya ke guru besar/profesor serta telah mengeluarkan Surat Keputusannya.
5. Para pembimbing skripsi saya di Fakultas Hukum UII antara lain Alm. Prof. Dr. Soedikno Mertokoesumo, S.H.; Pembimbing tesis – Alm. Prof. Dr. Parlindungan, S.H., Alm. Prof. (Em) Dr. H.R.T. Sri Soemantri, S.H., M.H., Prof. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. dan ; Pembimbing disertasi - Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., M.Si. M.P., Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH, MH., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si, Dr. S. F. Marbun, S.H., M.Hum. dari beliau-belieulah yang teramat mulia saya belajar untuk riset dan menulis karya ilmiah hukum.
6. Terima kasih kepada semua rekan Dosen Fakultas Hukum UII khususnya Ibu Muryati Marzuki, S.H., S.U, Ibu Sri Wardah, S.H., S.U, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, Bpk Endro Kumoro, S.H., M.H., Bpk. Mashud Azhari, S.H., M.Kn, , M.Hum, Dr. S. F. Marbun, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Nikmatul Huda, S.H., M.Hum. Beliau-belieulah yang setiap waktu memberikan waktu untuk bersilaturahmi, menyemangati dan memberikan saran-sarannya.
7. Pengurus Ikatan Keluarga Alumni UII, Prof. Dr. Syarifudin, S.H., M.H. dan Sekjen Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. saya bangga dengan semangat untuk memperhatikan para alumni UII dalam kiprahnya di masyarakat.

8. Guru-guru saya dari jenjang SD – SMA, Beliau-beliaulah yang mendidik saya tentang berbagai aspek pokok kehidupan, ilmu pengetahuan dasar, agama, akhlak dan seni. Khususnya Bapak Sardal, Bapak Drs. Sugiarto, Dr. Yosaphat Sumardi. M.PD. MS. yang dengan keikhlasannya hadir di sini.
9. Pimpinan, Koordinator beserta seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Sundan Pandanaran Yogyakarta.
10. Pimpinan, Dewan Pakar beserta seluruh jajaran pengurus Al Azhar Yogyakarta World School.
11. Teman-teman sewaktu saya sekolah pada jenjang SD N Gedong Kuning, SMP Negeri 9 dan SMA Negeri 9 (SMA N Ikip) dan rekan-rekan kuliah FH UII angkatan 79. Di antaranya Prof Alin, Mbak Dewi, Mbak Siti, Mbah Heni, Mbak Niken, Uvi, Atiy dan Liza, Yusna, Mas Rio, Mas Sujud dan Mas Hamzah, Mas Eddy, Mas Cahyo, Mas Manto, Prof Ninik, Mbak Retno, Mbak Yayuk, Mbak Nanik, Mbak Nunik atas segala bentuk support dan dukungan.
12. Teman-teman pengurus Notaris dan PPAT DIY, baik di Lembaga MKN, MKD, MPD, dan pengurus pelaksana Mas Heri Sabdo Widodo, Mas Agus Herning, Mas Sumendro, Mas Hita Prana dan Mbak Tri Niken dan Mas Hendro. Terima kasih atas pengertiannya selama ini sebagai tempat mengabdikan dan menjalankan tugas jabatan saya sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman.

Ungkapan Terima Kasih Kepada Keluarga

Keluarga kami. Bapak H. Soewarno (Alm) dan Ibu Hj. Sutiyah (Alm), yang menjadi teladan dan membekali kami dengan pendidikan yang baik dan doa di setiap malamnya. Meskipun telah tiada, saya yakin saat ini Ibu

dan Bapak tersenyum di sana, mengingatkan saya ketika kecil selalu penuh nasihat untuk semangat belajar yang sabar, berani mencoba untuk hal-hal yang baik dan bertutur sapa yang santun dan yang lebih utama harus pandai menyapa ke siapa pun.

Suamiku tercinta dan tersayang Dr. Anton Sukamto yang dengan sabar dan menentukan caranya selalu memotivasi dan menemani saya dalam meniti jenjang karir sebagai dosen sampai pada jenjang profesor ini. Anak-anakku dr. Adrisa Pramudito, M.Ph. & Ayu Saldikawati, S.E. serta Astrid Paramita, S.H., M.Kn. & Kaptan Pnb. Agyd Hertantya, S.T.Han, Cucu tersayang Elvano, Keymira dan Akshano yang penuh pengertian dan dengan cara kalian sendiri menetapkan langkah hidup untuk maju, berpendidikan cukup. Pesan saya kalian harus dapat memperoleh hikmah atas upaya orangtuamu tidak saja pada bidang akademik tapi juga pada aspek kehidupan yang luas. Berdoa dan berlarilah menuju tujuan untuk meraih impian. Adek-adekku Heru Putranto, S.E., Tri Sasono Widagdo, S.H. (Alm), dan Riski Sugeng Widodo, S.H., beserta keluarga masing-masing, terima kasih atas perhatian, pengertian dan dukungannya selama ini. Kepada yang terhormat Keluarga Besar Bapak Anton Sukamto, Ayah dan Bunda mertua Bapak H. Wigyo dan Ibu Hj. Zam'ah, Alm mbak Dra. Farida, Mas Drs. Azhar, Mas Haryo, S.E, M.M., Mbak Isn'i Ipuk, S.H., Alm Mas Bambang, Dek Dudit, S.E., M.M., Dek Yudi, S.E. Beserta keluarga masing-masing. Terima kasih kepada Mbak Nduk yang selalu ada setiap saat untuk selalu menemani saya, walau kita berjauhan, demikian juga Mas Jendral Tasan yang selalu *support*.

Ibu, Bapak, Hadarin yang Saya Hormati

Saya menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran tamu-tamu undangan yang terhormat, sekaligus memohon maaf jika dalam penyampaian pidato ini ada kalimat, kata-kata, atau substansi yang kurang tepat.

Billahittaufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Parlingungan, *Komentar Atas Undang-Undang Agraria*, Bandung, Mandar Maju, 1991.
- Abdullah, “Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan” dalam Gutiarso, *Putusan Hakim Pidana yang Mencerminkan Asas Keadilan Berdasarkan Pancasila*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Ali Shodiqin, dalam Rahma Fitriani, “*Pemilikan Tanah Perspektif Islam*”, Al Mabsut 2 No.1, 2011, April.
- Amar Tia Sen, *The Idea of Justice* dalam Suparjo, *Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara Dalam Politik Hukum Agraria Paska Proklamasi 1945 Hingga Paska Refomasi 1998* (Kajian Teori Keadilan Amar Tia Kumar Sen), Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2014.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Makalah pada Seminar Antisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996.
- Bernard L. Tanya, “*Judicial Review dan Arah Politik Hukum*, Sebuah Perspektif” makalah untuk seminar tentang *Judicial Review dan Arah Politik Hukum* di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tanggal 17 April 2006.

- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage; *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bernard L. Tanya, *Yudisial Review dan Arah Politik Hukum : Sebuah Perspektif*, Makalah untuk Seminar tentang Yudisial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 17 April 2006.
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Pustaka, Margaretha, 2011.
- Budi Mulyanto, *Reformasi Agraria dan Alih Fungsi Lahan*, Agrinex E Ex Voke, Jakarta 2014.
- Departemen Pertanian Malaysia, *Maklumat Tanah Terbiar*, <http://www.doa.gov.my/maklumat-tanah-terbiar>.
- E.M. Berens, *Kumpulan Mitologi dan Legenda Yunani dan Romawi*, Penerbit: Bukune, Jakarta, 2010.
- Eli. E. Nobleman. 1961, <http://www.wcl.american.edu/journal/lawref/10/nobleman.pdf>.
- Endriatmo Sutarto. "Kata Sambutan" dalam Yulius Sembiring, *1000 Peribahasa Daerah tentang Tanah/Pertanahan di Indonesia*, STPN Press, 2009, Yogyakarta.
- Foster, Sheila and Bonila, Daniel : *The Social Function of property: a comparative law perspective*, November, Vol. 80.
- Hart, H. L. A. *Concept of Law*, London: ELBS and Oxford University Press, second edition, 1997.

- J.J. von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, 1988.
- Jack Reynold Ch Ayamiseba, Kedudukan Hak Ulayat dalam Ranga Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Disertasi S3 UNPAD 2004.
- Jan Michiel Otto dan Andre Hoekema, *Fair Land Governance: How to Legalise Land Rights for Rural Development*, The Netherland: Leiden University Press, 2012.
- Janine M Ubink, Dkk (Penulis dan editor), *Legalizing land Right: Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America* (The Netherland Lieden University Press, 2009). Dalam Imam Koes Wahyono, Makalah Hasil Penelitian : Tanah Untuk Keadilan Sosial : Perbandingan Penataan dan Pengaturan Pertanahan di Beberapa Negara.
- Julius Sembiring, "Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol 23, No 2, Juni 2011.
- Karel Phil Erari, *Tanah Kita, Hidup Kita : Hubungan Manusia Dengan Tanah di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Koeswahyono, Imam, *Tanah Untuk Keadilan Sosial; Perbandingan Penataan dan Pengaturan Pertanahan Di Beberapa Negara*, Makalah lepas, tanggal 19 Nopember 2018.
- Laporan Hasil Survei Lembaga Ekonomi, FE UI, Tahun 2019.

- Laporan Kementerian Pertanian RI Tahun 2023, September 2023, di Jakarta dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI Tahun 2021-2022.
- Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN RI pada tanggal 19 September 2023.
- Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN tahun 2022.
- Laporan Kinerja Kementerian ATR BPN RI Tahun 2022-2023, Jakarta, 2024.
- Lawrence M. Friedmann. : *“Legal Culture and Social Development”*, termuat dalam Jurnal Law and Society.
- Li Ping, Roy Prosterman, dkk, “Land Reform and Tenure Security in China: History and Current Challenges”, dalam Jannie M Ubink, dll, *Legalising Land Rights Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America*, The Netherlands: Leiden University Press, 2009.
- Maklumat Korporat FELCRA Berhad Tanah Terbiar 2, Lampiran Horang Maklumat Pemilik Tanah (BMPT) Malaysia.
- Maria S.W. Soemardjono, “Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan, Jakarta, *Kompas*, 2007.
- Maria S.W. Soemardjono, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar

- pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Februari 1998.
- Maria S.W. Soemardjono, Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Agraria, Makalah Pendukung pada Loka Karya Pembahasan Materi Pembaharuan Agraria, Sekretariat Panitia PAH II BP MPR, 26 April 2001.
- Martin Dixon, *Modern Land Law*, 11 edn, Routledge, 2018.
- Matthew Carn and others, *GDI&LLM: Cases and Materials on Equity and Trusts*, 9 edn, BPP Law School, 2019.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet Pertama, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, PT Tirtamas Indonesia, Jakarta, 1980.
- Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta, Raka Sarasin, 2000.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*, Yogyakarta, Rake Sarakin, 2003.
- Noer Fauzi, Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria : *Dari tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*, dalam Ida Nur Linda, *Membangun Struktur Hukum Reforma Agraria Untuk Menwujudkan Keadilan Agraria*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Agraria, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015.
- Noer Fauzi, *Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Agraria, Siapa Peduli Reforma Agraria?'*,

- dalam Donny Danardono (Editor), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, 2006.
- Nur Hasan Islamil, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*, Penerbit: Hu Ma, Jakarta, Bekerja sama dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bhakti, cetakan ke-3, 2000.
- Siaran Press Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, tanggal 15 Juni 2023.
- Sidhi Gazalba, *Sistematika Filsafat : Buku ke-4, Pengantar Kepada Teori Nilai*, Bulan Bintang, Jakarta, 2002.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.
- Soetandyo Wignyo Soebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999.
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Bagian Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Theo Huijbers dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage; *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Triana Rejekiningsih, *penerapan fungsi sosial di Indonesia*, laporan penelitian tentang asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di

Indonesia), artikel majalah yustisia, Vol 5, No 2
Mei-Agustus, 2016.

Walter Theimer dalam Frans Magnis Suseno, *Pemikiran
Kartmarx: Dari Sosialisme Otopis ke
Perselisihan Revisionisme*, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2005.

Ying Khai Liew, “ *Sham Trusts*” and *Ascertaining
Intention to Create a Trust*, journal of Equity, no
12,2018.

Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, Cetakan Pertama, Mizan,
Jakarta, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Not.

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Winahyu Erwiningsih
NIP/NIK	: 8641000102
NIDN	: 050901600
Tempat Tanggal Lahir	: Wonosari, 09 Januari 1960
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Perkawinan	: Kawin
Jabatan Akademik	: Guru Besar / Profesor
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia
Alamat	: Jl. Kaliurang Km 14,5, Sleman, DI Yogyakarta.
Telp/HP	: 08122692000
Email	: 864100102@uii.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Lulus
1.	Program Pasca Sarjana Doktor (S3)	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	2009
2.	Program Pasca Sarjana Magister Humaniora (S2)	Universitas Padjajaran, Bandung	1995
3.	Program Sarjana Fakultas Hukum (S1)	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	1985

SERTIFIKASI PROFESI

No	Jenis Sertifikasi Profesi	Penyelenggara	Tahun
1.	Program Spesialis Notariat	Universitas Gadjah Mada	1996

RIWAYAT JABATAN DALAM PENGELOLAAN *INSTITUTE*

No	Posisi Jabatan	Institusi	Periode/Tahun
1.	Anggota Bidang Pendanaan dan Pengembangan Usaha	Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia	2015-2023
2.	Koordinator Pengembangan Cabang-cabang Pendidikan	Pondok Pesantren Sunan Pandanaran	2003-2023

3.	Divisi Pengembangan	FOSMA Fakultas Kedokteran universitas Islam Indonesia	2015-2023
4.	Dewan Pakar Pendidikan	Al Azhar Yogyakarta World School	2024-2029

KARYA ILMIAH

A. Buku

No	Judul	Tahun	Penerbit
1.	Buku Penerapan Azaz Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2013	Litera
2.	Buku Pendaftaran Fidusia Di Indonesia	2014	Total Media
3.	Buku Pengaturan Rumah Susun Di Indonesia	2015	Total Media
4.	Buku Konstitusionalitas Hak Untuk Bertempat Tinggal bagi Warga Miskin Im	2017	Litera
5.	Buku Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat	2018	Media Malang
6.	Buku Hukum Agraria Dasar Dasar Penerapannya Di Bidang Pertanahan	2019	FH UII Press

7.	Buku Beheerstaad Pengelolaan Langsung Negara Atas Tanah	2020	FH UII
8.	Buku Pelaksanaan Pemenuhan Hak Untuk Bertempat Tinggal yang Adil Bagi Warga Miskin	2021	Litera
9.	Buku Hukum Agraria	2022	Litera
10.	Buku Politik Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum	2022	FH UII Press
11.	Buku Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Komprehensif dan Tuntunan Penyusunannya	2023	FH UII Press
12.	Buku Hukum Pajak	2023	Litera

B. Jurnal

No	Judul	Tahun	Penerbit
1.	Aktualisasi Hukum Agraria Guna Menunjang Otonomi Daerah	2000	Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
2.	Mencari Tolak Ukur Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Menurut UUD 1945	2003	Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
3.	Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945	2009	Jurnal Hukum Ius Quia Iustum

4.	Elastisitas Pembayaran Pajak Dalam Kondisi Force Majeure	2020	Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
5.	Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia	2022	Justicia Saints
6.	Constitutional Right To Housing For Poor People In Indonesia	2023	International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)
7.	Legal Arrangements and Implementation of State Ownership Rights Over Land in Indonesian Constitution	2023	Academic Journal of Interdisciplinary Studies
8.	Kekuatan Hukum Kuasa Menjual dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Pemberi Kuasanya Meninggal Dunia	2023	Sibatik Journal
9.	Victims Become Offenders: Land Ownership Conflicts between Indigenous Peoples and Mining Corporation	2023	International Journal of Criminal Justice Science
10.	Environmental Law for Sustainable Palm Oil Development to Combat Deforestation and Climate Change Impact	2023	Journal of Law and Sustainable Development

11.	Legal Protection For Notaries Facing Criminal Cases	2023	Corporate Law & Governance Review
12.	Enhancing Legal Certainty in Land Collateral: Bridging Regulatory Gaps, Mitigating Vulnerabilities, and Promoting Credit Access in Indonesia.	2023	Croatian International Relations Review
13.	Analyzing Drivers and Mitigation of Deforestation for Oil Palm Expansion in Indonesia, 2000-2020	2023	International Journal of Sustainable Development and Planning
14	The Validity Of Using Nominee By Notaries To Meet The Requirements For Applying The Limited Liability Company Credit In Banking	2023	International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)

LAPORAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian
1.	2013	Laporan Penelitian Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Studi Kasus di Kabupaten Sleman
2.	2017	Laporan Penelitian Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dengan Berlakunya PP No. 24 Tahun 2016 di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

3.	2018	Laporan Penelitian Pembentukan Otonomi Khusus Berbasis Kemajuan Sosial dan Ekonomi Sebagai Solusi Dualisme Kewenangan di Bidang Penataan Ruang Kinerja UKM Sleman dengan metode SCOR
4.	2020	Laporan Penelitian Urgensi Camat dan Kepala Desa Sebagai PPATS

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Pendidikan	Studi	Akademik
Hukum Agraria	Sarjana	Ilmu Hukum	2023/2024
Hukum Pajak	Sarjana	Ilmu Hukum	2023/2024
Akta Tanah	Magister	Kenotariatan	2023/2024
Hukum Agraria	Sarjana	Ilmu Hukum	2022/2023
Hukum Pajak	Sarjana	Ilmu Hukum	2022/2023
Akta Tanah	Magister	Kenotariatan	2022/2023
Hukum Agraria	Sarjana	Ilmu Hukum	2020/2021
Hukum Pajak	Sarjana	Ilmu Hukum	2020/2021
Hukum Penataan Ruang	Sarjana	Ilmu Hukum	2020/2021
Akta Tanah	Magister	Kenotariatan	2020/2021

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2023	(Penyuluhan) Kelompok Diskusi Hukum Islam: Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam	Yogyakarta
2023	(Penyuluhan) Tinjauan Umum Mahram Dalam Kompilasi Hukum Islam	Yogyakarta

Yogyakarta, 23 Juli 2024
menyatakan:

Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Not.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**